



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melakukan perubahan pada beberapa objek pajak serta melakukan penyesuaian terhadap kondisi perekonomian saat ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng perlu diubah dan ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, dan diantara angka 31 dan angka 32 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 31a sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
4. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
9. Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Tempat hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
15. Pajak mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
17. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.

18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
20. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
22. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
23. Pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collacalia*, yaitu *collacalia fuchliap haga*, *collacalia maxina*, *collacalia esculanta*, dan *collacalia linchi*.
25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
28. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
29. Bea perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.
- 31a. Tarif Pajak Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.
32. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
34. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

36. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subyek pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
39. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terutang .
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih, yang selanjutnya disingkat SKPDL, adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

50. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
 51. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, Surat ketetapan pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, surat ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
 52. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah terhadap dalam surat pemberitahuan Pajak Terutang, surat ketetapan pajak Daerah, surat ketetapan Daerah kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat ketetapan pajak Daerah lebih Bayar, Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 53. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 54. Putusan banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
 55. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
 56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 57. Penyidikan adalah serangkaian tindakan menyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan bukti pelanggaran.
2. Ketentuan Bagian keempat pada BAB III Pajak Hotel diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Kewajiban Penggunaan Pencatatan Penjualan

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- 1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan hotel.

- 2) Wajib Pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan dari dasar pengenaan pajak.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penggunaan pencatatan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan dilakukan dengan penetapan jabatan.
 - (2) Penetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh nilai pendapatan bruto.
 - (3) Hasil ketetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SKPD.
 - (4) Nilai Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Nilai Ketetapan Pajak Daerah ditambah dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan.
5. Ketentuan bagian keempat pada BAB IV Pajak Restoran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Kewajiban Penggunaan Pencatatan Penjualan

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan restoran.
- (2) Wajib Pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan dari dasar pengenaan pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penggunaan pencatatan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan dilakukan dengan penetapan jabatan.
- (2) Penetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh nilai pendapatan bruto.
- (3) Hasil ketetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SKPD.
- (4) Nilai Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Nilai Ketetapan Pajak Daerah ditambah dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan.

8. Ketentuan Bagian keempat pada BAB V Pajak Hiburan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Kewajiban Penggunaan Pencatatan Penjualan

9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- 1) Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan hiburan.
- 2) Wajib Pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan untuk setiap transaksi pelayanan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari dasar pengenaan pajak.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penggunaan pencatatan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak yang tidak menggunakan pencatatan penjualan dilakukan dengan penetapan jabatan.
- (2) Penetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh nilai pendapatan bruto.
- (3) Hasil ketetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SKPD.
- (4) Nilai Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Nilai Ketetapan Pajak Daerah ditambah dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan.

11. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Tarif Pajak Parkir dibagi atas 2 (dua) golongan yaitu:
 - a. tarif pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dikenakan kepada wajib pajak badan atau pribadi yang menyelenggarakan usaha perparkiran; dan
 - b. tarif pajak parkir sebesar 10% (sepuluh perseratus) dikenakan kepada wajib pajak badan atau pribadi yang menyediakan parkir secara cuma-cuma.
- (2) Besarnya tarif dasar parkir secara cuma-cuma ditetapkan berdasarkan klasifikasi jenis usaha dan volume parkir rata – rata perhari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jenis usaha dan volume parkir rata-rata perhari sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah yaitu Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Tarif sarang Burung wallet ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus).
- (2) Besarnya pajak yang harus dibayar dituangkan dalam Surat Ketetapan pajak dan harus dibayar lunas oleh Wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak diterima.
- (3) Kepada wajib Pajak diberikan tanda bukti pelunasan pajak.

15. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibagi atas 5 (lima) golongan yaitu :

- a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP di atas Rp0,00 - Rp500.000.000,00 - (nol rupiah – lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,010 % (nol koma sepuluh perseribu)
- b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP di atas Rp500.000.000,00 - Rp1.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah – satu miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,015 % (nol koma lima belas perseribu)
- c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 - Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah – satu miliar lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,020 % (nol koma dua puluh perseribu)
- d. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP di atas Rp1.500.000.000,00 - Rp2.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah – dua miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,025 % (nol koma dua puluh lima perseribu)

- e. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,030 % (nol koma tiga puluh perseribu).

16. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan secara degresif dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak sampai lebih kecil dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).
- b. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai lebih kecil dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 4% (empat perseratus).
- c. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai lebih kecil dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus).
- d. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) keatas ditetapkan sebesar 2% (dua perseratus).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Maret 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.001.04.20)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

A. Umum

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang terdapat di daerah. Selama ini Pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat 11 (sebelas) jenis pajak.

Dalam beberapa tahun pelaksanaannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 telah beberapa kali mengalami perubahan, pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2013 dan kedua dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2017 yang memuat perubahan beberapa jenis pajak. Bahwa untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan perekonomian di Kabupaten Bantaeng maka dilakukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng, beberapa pengaturan pajak yang diubah adalah:

- a. Pajak Hotel, restoran dan hiburan
- b. Pajak Parkir
- c. Pajak Air Tanah
- d. Pajak Sarang Burung Walet
- e. Pajak Bumi dan bangunan
- f. Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

B. Pasal demi Pasal

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 9

Cukup Jelaas

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Pasal 24
Cukup jelas
Angka 10
Pasal 25
Cukup jelas
Angka 11
Pasal 47
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 52
Cukup jelas
Angka 13
Pasal 53
Cukup jelas
Angka 14
Pasal 59
Cukup jelas
Angka 15
Pasal 65
Cukup jelas
Angka 16
Pasal 73

Contoh perhitungan BPHTB dengan tarif degresif:

Seorang wajib pajak telah melakukan pembelian atas sebidang tanah seharga Rp.7.350.000.000,-maka perhitungan BPHTBnya adalah :

Harga Tanah Rp.7.350.000.000.00 – Rp.60.000.000,- (NJOPTK)

Nilai Jual Kena Pajak = Rp.7.290.000.000,-

-> Rp.500.000.000,00 x 5% = Rp. 25.000.000,-

-> Rp.1.500.000.000,00 x 4% = Rp. 60.000.000,-

-> Rp.5.000.000.000,00 x 3% = Rp. 150.000.000,-

-> Rp.290.000.000,00 x 2% = Rp. 5.800.000,-

Nilai BPHTB = Rp. 240.800.000,-

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 27**